ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN

SKRIPSI

Oleh
Rizal Hamdani
NIM. C03216044

Universitas Islam Negri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Hamdani

NIM : C03216044

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan

Surabaya, 11 Maret 2020

Saya yang menyatakan

Rizal Hamdani
NIM.C03216044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh RIZAL HAMDANI NIM.C03216044 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2020
Pembimbing,

Drs. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizal Hamdani NIM. C03216044 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Peguji II,
Drs. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H NIP. 196903101999031008	Drs. Achmad Yasin, M.Ag NIP. 196707271996031002
Penguji III,	Peguji IV,
Moh. Hatta, S.Ag, MHI NIP.197110262007011012	Elly Uzlifatul Jannah, MH NIP. 199110032019032018

Surabaya, 20 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIZAL HAMDANI
NIM : C03216044
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDAN ISLAM
E-mail address : rizalhamdani.gunter@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :
Analisis Jukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 September 2020

Penulis

METERAI TEMPEL
6000

(Rizal Hamdani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukkum Pidana Islam Terhadap Putusaan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman".** Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman dan bagaimana analisis hukum pidana islam dalam putusan hakim nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adaapun pengumpulan data yang dilakukan oeh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis meggunakan pola pikir deduktif, yang menganalisis data dan ditarik kesimpulan dengan generalis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu dalam putusan nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr. setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memeberatkan yang dijatuhkan hukuman oleh hakim adalah menjatuhkan hukuman dengan 2 (Dua) tahun penjara. Sedangkan menurut hukum pidana islam adalah dihukumi sebagai takzir yang mana jenis hukuman dan berat ringanya ditentukan oleh penguasa setempat. Narkotika ini diqiyaskan dengan *khamr* akan tetapi *khamr* sudah jelas dalam al-qur'an dan hadis, sedangkan Narkotika belum ada dalam nass atau termasuk dalam kategori takzir. Menurut penulis hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika ini termasuk dalam *jarimah takzir* yang mana menurut para ulama minuman dan selain minuman tetap haram dan hukumanya adalah takzir. Sedangkan dalam hukum pidana positif narkotika dihukumi dengan ketentuan hakim dan pengadilan yang mana hakim melihat dari fakta yang terjadi dalam persidangan dan memutus hukuman dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Adapun terkait dengan hukum pidana positif sanksi yang diterapkan adalah hukuman pokok yang mana hukuman kumulatif dan adanya penjara dan denda. putusan hakim disini tidak sesuai dengan pasal yang digunakan dalam mengadili terdakwa yaitu menggunakan pasal 112 ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak sesuai disini yaitu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan pasal yang diterapkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas disarankan bagi aparat penegak hukum dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan pasal 112 ayat (1) berdasarkan fakta yang ada didalam persidangan secara keseluruhan, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan dapat menjadikan pelajaran bagi sekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK..... vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI… ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Oprasional 16
H. Metode Penelitian 18
I. Sisitematika Pembahasan 21
BAB II NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 24
A. Definisi Tindak Pidana 24
1. Pengertian Narkotika 24
2. Penggolongan Narkotika 27
3. Narkotika Perspektif Hukum positif 33
4. Macam-macam Hukuman 36
5. Pertanggungjawaban Pidana 38
6. Unsur-unsur Tindak Pidana 40
B. Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Khamr 41
2. Pendapat Ulama Tentang Narkotika 43
C. Hukuman Dalam Pidana Islam 45
1. Pengertian Hukuman 45
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Islam 47
D. Macam-macam Hukuman 48
1. Jenis Hukuman 48
2. Hukuman Penggabungan dalam Islam 55
3. Unsur-unsur Hukuman 57
4. Sanksi Hukuman 58
E. Hukuman Takzir Pelaku Narkotika 59
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGRI JEMBER PERIHAL TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PUTUSAN NOMOR 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr61
A. Kronologi Kasus 61
B. Keterangan Saksi 63
C. Barang Bukti Dalam Persidangan 65
D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 66
E. Amar Putusan Majelis Hakim 70
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN 72
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusaan Pengadilan Negri Jember Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Jmr 72
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman 77
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika menjadi perhatian yang sangat serius dan termasuk dalam tindak pidana khusus, dikatakan demikian karena ketentuan yang dipakai diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Mengapa disebut tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika ini tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan.[1]

Beberapa hal yang dibahas dalam tindak pidana khusus yang pertama adalah Pembagian struktur pasal bukan berdasarkan perbuatan dan golongan narkotika, akan tetapi berdasarkan subjek pelaku atau pembuat (pengguna, pengedar, produsen, atau orang yang mengendalikan), yang kedua Filosofi Pemberatan ancaman pidana berdasarkan akibat dari narkotika tersebut, sebagai contoh 1 kg narkotika berbentuk tanaman dapat merusak generasi bangsa 4000 orang, dan yang ketiga selain pemberatan ancaman pidana berdasarkan berat dan banyaknya narkotika, untuk narkotika berbentuk tanaman diumpamakan dengan penggunaan batang, untuk narkotika dengan berat 1 kg disamakan dengan tanaman narkotika sebanyak 5 batang tanaman dengan argumentasi bahwa 5 batang tanaman narkotika setara dengan 1 kg narkotika, baik dari segi beratnya maupun dampaknya.

[1] Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, meliputi zat alami maupun sintesis dan apabila di konsumsi dapat mengakibatkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan.[2] Secara etimologi istilah narkotika berasal dari kata narke (bahasa Yunani) yang artinya terbius sehingga dapat mengakibatkan mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi.[3]

Pengertian narkotika dapat ditemukan di dalam ketentuan umum UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 menyebutkan bahwa, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.[4]

Menurut Abdul Wahib, narkotika adalah semua zat, baik alami maupun sintesis, jika dikonsumsi maka akan menimbulkan efek antara lain, menurunkan kesadaran, menciptakan rasa tenang, kantuk, terangsang, atau khayalan, dan apabila zat tersebut dikonsumsi secara terus menerus maka dapat menimbulkan ketergantungan.[5]

Menurut Merriam-Webster, narkotika ialah Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpukan indra, mengurangi

---

[2] Holil Soelaiman, *Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (BNN RI: t.tp, 2006), 31.
[3] Irwan Jasa Taringan, *Narkotika dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 22.
[4] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[5] Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba* (Semarang: Erlangga, 2016), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan pingsan, koma, atau kejang. Suatu obat (seperti ganja atau LSD) tunduk pada pembatasan yang mirip dengan narkotika adiktif apakah adiktif secara fisiologis dan narkotika atau tidak. Sesuatu yang dapat menenangkan, membebaskan, atau menidurkan.[6]

Selain itu di dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuhanya yang dapat menghilangkan rasa nyeri, di samping itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.[7] Banyak sekali jenis narkotika dan psikotropika yang memberi manfaat sangat besar apabila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika dan psikotropika sangat besar di dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tindakan operasi (pembedahan) yang akan dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan, padahal obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stress atau gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat disembuhkan.[8]

Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun pada sisi lain dapat menimbulkan

---

[6] AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

[7] Andi Hamzah, RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 5.

[8] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa ada pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.[9]

Narkoba tidak selalu berdampak buruk bagi kita, ada banyak jenis narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya yang harus kita perangi bukan narkoba, melainkan penyalahgunaannya. Jikalau penggunaannya tanpa aturan dan lama-lama akan mendatangkan efek yang buruk, dosis yang berbeda tidak mendatangkan efek yang diharapkan. Kemudian ia akan menaikan dosis demi mendapatkan penggaruh yang sama, dan ketika ia akan mengalami kelebihan dosis maka bisa mengakibatkan kematian itulah yang paling buruk dari ketergantungan.[10]

Ketergantungan narkoba bisa merusakkan kesehatan manusia baik secara fisik, psikis, emosi maupun perilaku penggunanya. Perubahan dan dampak daripada narkotika dapat terlihat seperti berat badan yang akan turun drastic, matanya cekung dan merah, risiko tertular penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV, gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, hingga gangguan kesadaran. Lamban dalam bekerja, ceroboh kerja, sering tegang, gelisah, hilangnya kepercayaan diri, mengkhayal, penuh rasa curiga.[11]

Suatu tindak pidana narkotika adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang semakin luas dan berdimensi internasional, maka dari itu diperlukan pencegahan,

---

[9] Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163.
[10] Andi Hamzah, RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 5- 6
[11] Mochamad Rizal, *Akibat Penggunaan Narkoba*, http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/ NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP PENGGUNA.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggulangan, dan pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi pada saat ini. Meningkatnya peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional, melihat keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha dalam peredaran gelap narkotika. Penyelundupan narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan) semakin marak meskipun hukuman mati telah dilaksanakan. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 60% peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik lapas maupun rutan. Terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, face to face, transaksi melalui kurir, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar lembing. Sedangkan cara yang sering digunakan oleh pelaku dalam mengendalikan narkoba dari dalam lapas adalah dengan cara sistem lempar lembing dan sistem tanam ranjau melalui kurir.[12]

Narkoba masuk ke penjuru negeri ini tidak memandang usia maupun jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan bahkan, pemakainya dari berbagai kalangan yakni anak-anak, remaja, mahasiswa, profesional dan

[12] Apriliantin Putri Pamungkas, *Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan oknum penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat. Pada zaman sekarang ini, perilaku perdagangan gelap narkotika masih terus berlangsung bahkan meningkat. Sekarang Indonesia sudah mulai meningkat menjadi daerah pemasaran. Artinya, pedagang narkoba memang sengaja datang ke Indonesia untuk berjualan narkoba, dan pembelinya adalah orang Indonesia.[13] Faktor yang mudahkan penyebaran narkoba di Indonesia yakni salah satu diantaranya ialah pertama daerah geografis indonesia, dimana letak Indonesia dekat dengan aktivitas suplier narkoba terbesar di Asia Tenggara yang diberi julukan Golden Triangel atau Segitiga emas yakni negara Laos, Myanmar, dan Thailand. Negara-negara tersebut merupakan penghasil 60% produksi Opium dan Heroin di dunia.[14] Kedua Letak geografis ini di tunjang dengan mudahnya akses dari jalur laut maupun udara, sehingga Indonesia sebagai negara berkembang menjadi target utama pasar para pengedar narkoba. Data yang menunjukkan di tahun 2017 dari jumlah penduduk 190,650,400 jiwa populasi Indonesia berusia 10-59 tahun, terdapat 3.376.115 jiwa merupakan penyalahguna narkoba, yang mana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, provinsi Jawa Timur menduduki peringkat penyalahguna paling banyak ke-2 setelah provinsi Jawa Barat. Di provinsi Jawa Timur pengguna

---

[13] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta:Erlangga, 2010), 3.

[14] Agus Salim "*upaya united nation office on drugs crime (unodc) dalam menekan produksi opium di wilayah segitiga emas*,"Jurnal Hubungan Internasional 5, no. 3 (2017): 762, http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkoba sudah mencapai 492,157 jiwa lebih penyalahguna dari 28.662.000 populasi berusia 10-59 tahunn.[15]

Suatu ancaman yang besar bagi indonesia khususnya di provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi penopang perekonomian terbesar di pulau Jawa, karena kasus narkoba ini menyangkut dengan Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia, yang mana menjadi faktor utama untuk kemajuan bangsa, bagaimana Indonesia mau maju jika para generasinya tergerus oleh Narkoba yang membuat mereka tidak berdaya. Badan Narkotika Nasional atau BNN suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam hal Narkoba di ini tidak berhenti menjalankan program dari pemberantasan pemberdayaan hingga pencegahan, dalam hal ini BNN memiliki program yang sudah diatur berlandaskan UUD 1945 yakni P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam bagi kehidupan orang banyak. Dari terwujudnya sosialisasi P4GN Masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif dalam mengontrol lingkungannya terhadap peredaran narkoba.[16] Jika selama ini masyarakat masih minim informasi akan pengguna narkoba, dengan adanya sosialisasi P4GN ke plosok-plosok desa dan ke sekolah-sekolah maka akan memberikan berbagai

---

[15] Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional" *Badan narkotika nasional.pada 20 November 2018*, http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20180508/BUKU_HASIL_LIT_2017.pdf

[16] tujuan pokok dan fungsi,"*Badan Narkotika Nasional,* di akses 20 November 2018, http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi terkait modus penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian tak dapat dipungkiri lagi narkoba menyerang berbagai usia dan narkoba memiliki dampak yang sangat negative dan sangat berbahaya sekali sehingga menuntut masyarakat indonesia harus mendapatkan informasi yang lebih terhadap penyalahgunaan narkoba.

Upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika maka pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Narkoba atau narkotika di dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah 'ijtihadi, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Sunnah, serta tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang ada hanyalah khamr. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca dalam memahami masalah narkotika pada saat ini, kemudian secara praktis menjadi bahan acuan bagi para penegak hukum supaya lebih baik lagi dan lebih profesional dalam melaksanakan serta mengimplemantasikan aturan-aturan yang ada menyangkut pautnya dengan permasalahan narkotika. Umat islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar pedoman hidup. Segala urusan yang ada, baik urusan yang kecil hingga urusan yang besar, baik hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, bahkan hubungan manusia dengan makhluk lainnya sudah diatur didalam Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan Hadist. Meskipun masalah narkoba tidak secara detail diatur dalam Al-Qur'an, tetapi tetap diatur dalam hukum Islam berdasarkan kajian-kajian para ulama besar Islam yang mengerti dan memahami tata cara menentukan hukum halal dan haram dengan menyamakan atau menetapkan suatu hukum dari perkara baru, yang tentu belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya dengan perkara terdahulu sehingga dihukum sama (Qiyas). Kajian-kajian para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Narkoba sama saja dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat apapun yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan" (Majmu' Al Fatawa, 34: 204).

Dasar hukum islam tentang larangan khamar yang diqiyaskan dengan narkotika dalam Al-Qur'an, firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ

فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[17]

[17] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang : Diponegoro, 1995), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang tersendiri. Sehingga para ulama banyak mengalami berbeda pendapat tentang sanksi (uqubat) bagi mereka yang menyalah gunakan narkotika adalah ta'zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh qadhi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Ta'zir bisa sampai pada tingkatan hukuman mati.[18]

Kasus penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr. Terdakwa yang tanpa hak menyimpan, memakai, memiliki, dan menguasai narkotika Golongan I (satu) berupa sabu-sabu dan terdakwa kedapatan: 1 (satu) klip plastic sabu seberat 0,48 gram dan 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot sabu.

Oleh karena itu Hakim memutuskan menggunakan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, SEMA Nomor 3 tahun 2018 dan Undang-undang Nomkor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan Jaksa dalam memberikan tututan dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), kemudian Jaksa menuntut dengan 1 dakwaan yang disebut dakwaan tunggal yang mana Jaksa menuntut terdakwa hanya dengan 1 pasal saja, yaitu pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang nakotika yang berbunyi:

[18] Saud Al Utaibi, *Al Mausu"ah Al Jinaiyah Al Islamiyah, Juz 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 708- 709.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).[19]

Berdasarkan uraian diatas, hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yakni dibawah minimum dari pasal yang diterapkan yakni pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 dan penggunaan SEMA Nomor 3 tahun 2018 didalam putusan nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr yang dianggap kurang tepat oleh hakim. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2018/Pn Jmr Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Bukan Tanaman".** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasakan latar belakang tersebut, penelitian ini menemukan permasalahan dan mengidentifikasikan permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Perkara tindak pidana narkotika berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan negeri jember nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr
b. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim mengadili tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman
c. Pertimbangan hakim putusan nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman
d. Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman

2. Batasan Masalah

Penelitian ini memberikan batas kajian masalah terhadap hal yang sesuai dengan judul penelitian. Kesesuaian judul yang diperoleh dari batasan masalah diatas adalah:

a. Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman
b. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam dalam putusan hakim nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukanlah pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada[20]. Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dengan skripsi yang ada meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat di jumpai sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh abdul syukur jurusan hukum pidana islam universitas islam negri sunan ampel surabaya yang berjudul "tinjauan hukum pidana islam terhadap anggota militer yang melakukan tindak

[20] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika” (studi putusan pengadilan militer balikpapan Nomor 05-k/pm 1-07/AD/I/2012) dalam penelitian ini menitik beratkan kepada bentuk hukuman yang diberikan kepada militer yang melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika. Perbedaan dari skripsi ini membahas warga apatur sipil negara yang menyimpan dan menguasai, membeli dan menyalahgunakan narkotika menurut sema nomor 3 tahun 2018

2. Skripsi yang ditulis oleh mukhamad ali akbar prodi hukum pidana islam universitas islam negri sunan ampel surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2017/PN Gsk. Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika”. Skripsi ini membahas tentang putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dibawah minimum, mengenai pasal 112 ayat (1) bukan tanaman bahwa yang dijelaskan dalam undang-undang itu dipenjara paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun. Perbedaan dalam skripsi ini menulis tentang hukuman yang dilakukan oleh warga sipil yang dijatuhi hukuman dibawah minimum.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah tujuan yang akan disampaikan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis , maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam dalam putusan nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi pihak civitas akademika dibidang hukum, sehingga penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan minimal dalam dua aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)
   a. Secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan untuk memperluas serta memberikan sumbangan bagi kepustakaan Islam.
   b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan ilmu dan wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana islam dapat dijadikan gambaran bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.
   c. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan kajian tentang eksistensi pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis (Terapan)

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pedoman dan referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Jember, Kejaksaan di seluruh Indonesia, serta aparat Kepolisian yang menangani perkara pidana narkotika demi tercapainya kepastian hukum. Dengan demikian dapat terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

G. Definisi Oprasional

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian[21] sehingga untuk mempermudah memehami judul skripsi yang penulis bahas, maka dirasa perlu penulis menjelaskan secara operasional sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam ialah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajiban berupa hukuman, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Dalam penelitian ini merupakan teori jarimah takzir. Dimana orang yang terkena hukuman ini tidak termasuk dalam kategori hukuman paling berat.

2. Hukum Positif

[21] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum positif atau hukum pidana ialah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun kewajiban sedang bagi pelangar terhadap larangan dan kewajiban tersebut dikenakan sanksi atau hukuman yang dapat dipaksakan oleh negara.[22]

3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana ataupun mengulangi kembali.[23]

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang tetap dan barang siapa yang melanggar larangan atau melakukan tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana.[24]

4. Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman

Tidak pidana narkotika ialah penyalahgunaan narkotika diluar bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebabagiama yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi :

Setiap orang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

[22] Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 9.
[23] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 194.
[24] Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).[25]

5. Putusan

Putusan pengadilan ialah pernyataan dan ketetapan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[26] Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Hukuman dan Sanksi atas Tindak Pidana Narkotika golongan I Bukan Tanaman (Studi Putuan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr).

H. Metode Penelitian

Metode ialah suatu teknik pemikiran yang dibangun dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.[27] Di dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode library research (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang lebih mengedepankan pada sumber data yang diperoleh dari literatur yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji. Adapun metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[26] Aristo Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 324.
[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI press, 1986), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tentang pertimbangan tindak pidana terhadap Putusan Pengadilan Jember yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika.

b. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang Tindak Pidana Tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

c. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang Tindak Pidana Tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Primer

Sumber primer ialah sumber data yang memiliki sifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.[28] Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang Tindak Pidana Tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[29] Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan semua bentuk publikasi

[28] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.
[29] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hukum yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, serta pembahasan hukum yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang Tindak Pidana Tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh dari dokumen yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu dengan yang lainya, guna relevansi dan keseragaman. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr
b. *Organizing,* adalah menyusunan data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan untuk menjadi sebuah bahasa yang tersusun pada Bab II yang membahas teori Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Narkotika.
c. *Analyzing,* adalah analisa dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang sudah dipaparkan di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi tinjauan hukum pidana islam pada kasus tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif analisis ialah teknik analisis dengan cara menjelaskan dengan naratif, dalam hal ini data tentang pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang Tindak Pidana Tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam.
b. Pola pikir deduktif ialah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang Tindak Pidana Tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

I. Sisitematika Pembahasan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik deskriptif analisa, adalah suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga berbentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian guna mempermudah pembahasan. Di dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima Bab, terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Supaya penulisan skripsi ini berkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sisitematika pembahasan.

Bab kedua yakni landasan teori. Bab ini menerangkan hukum pidana Islam perihal pengertian tindak pidana dan *jari'mah* dalam hukum Islam, macam-macam *jari'mah*, dan tindak pidana narkotika dalam hukum Islam.

Bab ketiga berupa pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim. Proses meneliti data-data atau kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang Tindak Pidana Tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Bab keempat yaitu analisis hukum pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika yang terdapat dalam Direktori Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima ialah merupakan Bab terakhir merupakan kesimpulan yang jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada Bab-Bab sebelumnya. Di dalam Bab ini juga berisikan saran-saran yang sangat berguna untuk kemajuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Tindak Pidana

1. Pengertian Narkotika

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan hingga hilangnya kesadaran, hilangnya rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi tubuh manusia itu sendiri jika dipergunakan terus-menerus.[30]

Dalam Bahasa Yunani yaitu *narcoum* yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selain *narcoum* ada juga yang mengatakan dengan kata *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Narkotika dalam bahasa berasal dari bahasa inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika ialah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman, yakni *papper somniferum* (candu)*Erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Narkotika bekerja dengan cara mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat pengguna mati rasa, bahkan ketika tubuh kita disakiti tidak merasakan apa-apa.[31]

---

[30] Holil Soelaiman, *komunitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba* (BNN RI,2016)
[31] Andi Hamzah,*kejahatan narkotika dan psikotropika* (Jakarta:Sinar Grafika,1994),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika dapat disebut juga dengan obat yang dapat menenangkan syaraf. Dapat menghilangkan rasa sakit, juga menimbulkan rasa ngantuk dan merangsang seperti opium dan ganja.[32]

Menurut pendapat Dirdjosisworo (1985), *narcotic* ialah semua bahan baik yang berasal dari bahan-bahan alam maupun sintetis dan mempunyai efek kerja pada umumnya, yakni dapat membiuskan, dapat menghilangkan kesadaran dan merangsang, ketagihan dan menghayal[33].

Dalam pengertian Narkotika yang ada pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri hingga dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dari golongan-gongan dan jenisnya yang terlampir dalam undang-undang ini.
2. Prekusor Narkotika ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang bisa digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan table sebagaimana yang terlampir di dalam undang-undang.
3. Produksi ialah suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilka narkotika secara langsung maupun tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekrseraksi dari sumber alami

[32] Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:balai pustaka,2000),774
[33] Andi Hamzah,*kejahatan narkotika dan psikotropika* (Jakarta:Sinar Grafika,1994),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun sintetis kimia, termasuk juga pengemas atau mengubah bentuk narkotika.

4. Impor ialah suatu kegiatan memasukkan narkotika dan prekusor narkotika ke suatu daerah.
5. Peredaran Gelap Narkotika ialah Prekusor Narkotika yakni setiap kegiatan atau suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika.
6. Pemufakatan jahat ialah suatu perbuatan-perbuatan dua orang atau lebih yang bekerjasama atau bersepakat untuk melakukan dan melaksanakan, membantu dan ikut serta melakukan, menyuruh dan menganjurkan dan menjadi salah satu anggota suatu organisasi kejahatan narkotika untuk melakukan kejahatan narkotika.
7. Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.
8. Penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang sedang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).
10. Rehabilitas medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terukur untuk membebaskan seorang pecandu dari ketergantungan narkotika.
11. Rehabilitas sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik dari segi fisik, mental maupun social, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali lagi melaksanakan fungsi social dalam kehidupan di masyarakat[34].

2. Penggolongan Narkotika

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 , jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 yaitu[35]:

a. Narkotika Golongan I

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
[35] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan suatu zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan I dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, karena memiliki potensi yang sangat tinggi sehinnga mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya, narkotika golongan I digolongkan menjadi dua yakni narkotika jenis tanaman dan narkotika bukan tanaman. Beberapa contoh narkotika golongan I yang banyak beredar diantaranya :

1) Tanaman Papaver Somniferum

Tanaman papaver somniferum adalah tanaman yang sering disebut sebagai tanaman poppy. Tanaman ini dapat diperoleh dengan teknik kultur jaringan. Efek samping apabila mengkonsumsi tanaman papaver somniferum adalah memabukkan, menghilangkan rasa nyeri dan menghasilkan kodein. Bagian tanaman papaver somniferum yang dilarang dipergunakan secara bebas berdasarkan peraturan undang-undang no 35 tahun 2009 adalah semua bagian termasuk buah dan jeraminya kecuali bagian biji[36].

2) Opium

Opium adalah getah yang berasal dari tanaman yang menyebabkan candu yaitu tanaman papaver somniferum. Jenis opium sendiri yang tergolong dalam narkotika golongan I adalah opium mentah dan masak. Opium mentah adalah opium ditujukan untuk

[36] "Narkotika Golongan I yang wajib di Ketahui", https://dosenbiologi.com/biokimia/narkotika-golongan-i, diakses pada 9 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengankutan atau pengemasan sehingga tidak memperhatikan kadar morfinnya[37].

3) Tanaman Koka Bergenus Erythroxyon

Tanaman koka adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Secara fisik tanaman ini berbentuk semak duri hitam yang memiliki ketinggian 2-3 meter dan bagian bagian bunga berukuran kecil. Seringkali daun ini menjadi konsumsi dari larva ulat bulu. Bagian tanaman koka bergenus erythroxyon yang termasuk dalam narkotika golongan I adalah semua bagian tanaman termasuk bunga dan bijinya. Efek samping dari penggunaan tanaman koka ini adalah memberikan rasa memabukkan[38].

4) Kokain

Tidak hanya tanaman yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I. Kokain termasuk dalam kategori narkotika golongan I. Kokain merupakan senyawa sintesis alkaloid sehingga konsumsi kokain dapat memberikan efek zat adiktif. Kokain berasal dari tumbuhan Erythroxyon coca yang menghasilkan alkaloid sehingga disebut kokain[39].

5) Tanaman Ganja

Ganja memiliki nama latin yaitu Cannabis sativa syn. Cannabis indica. Tanaman ini merupakan tanaman semusim yang dapat tumbuh

[37] Ibid
[38] Ibid
[39] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai 2 meter. Pertumbuhan ganja dapat subur apabila ditanami pada daerah pegunungan tropis dengan ketinggian diatas 1.000 meter diatas permukaan laut. Bagian bagian tumbuhan ganja yang termasuk dalam narkotika golongan I adalah semua bagian termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan ganja termasuk damar ganja dan hasis[40].

6) Heroin

Heroin adalah senyawa semi sintesis yang memiliki bentuk fisik serbuk putih yang memiliki rasa pahit. Penggunaan heroin dapat mengalami hilangnya rasa nyeri, lesu, rasa kantuk, halusinasi dan rasa bahagia terlalu berlebihan. Heroin dihasilkan dari sintesis morfin yaitu senyawa alkaloid analgesik yang memiliki reaksi kuat sehingga berpengaruh langsung pada sistem saraf pusat. Apabila seseorang sudah mengalami kecanduan dan tiba-tiba tidak mengkonsumsi heroin, maka pecandu akan mengalami kejang, muntah, diare, insomnia dan berkeringat[41].

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan I ialah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi dapat mengakibatkatkan ketergantungan. Beberapa contoh narkotika golongan II yang banyak beredar diantaranya[42] :

[40] Ibid
[41] Ibid
[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Morfin

Morfin ialah obat yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti halnya nyeri pada kanker atau serangan jantung. Sebagai penghilang rasa nyeri, morfin dapat dikonsumsi sebagai obat utama atau bersamaan dengan obat pereda nyeri lainnya[43].

2) Petidin

Petidin atau nama lain dari meperidin ialah pereda nyeri sedang sampai berat. Obat ini bisa digunakan pada saat sebelum dan selama operasi, di Indonesia, obat ini tersedia dalam ampul untuk diberikan melalui suntikan atau injeksi. Petidin juga dapat menyebabkan efek samping yang sangat serius[44].

3) Fentanyl

Fentanyl ialah sebuah obat psikoaktif sintetik yang pada umum digunakan untuk mengendalikan nyeri pada saat pembedahan dan nyeri setelah pembedahan. Dokter juga memberikan resep fentanyl untuk pasien kanker dan nyeri kronis yang tidak toleran terhadap obat lain, seperti morfin atau heroin, apabila ketika obat penghilang nyeri lainnya tidak lagi bekerja efektif[45].

4) Metadon

[43] "Wikipedia Ensiklopedia Bebas", https://id.wikipedia.org/wiki/Morfin, diakses pada 9 Maret 2020

[44] "Wikipedia Ensiklopedia Bebas", https://id.wikipedia.org/wiki/Petidin, diakses pada 9 Maret 2020

[45] "Wikipedia Ensiklopedia Bebas", https://id.wikipedia.org/wiki/Fentanyl, diakses pada 9 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Methadone ialah obat yang digunakan untuk pencegahan gejala putus obat yang muncul ketika tubuh memberikan respons negatif ketika penghentian penggunaan NAPZA. Obat ini bisa diberikan kepada pasien yang sedang menjalani masa rehabilitasi akibat penyalahgunaan NAPZA, selain itu juga methadone bisa digunakan untuk meredakan rasa sakit atau nyeri hebat akibat cedera parah atau setelah operasi[46].

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III mempunyai khasiat untuk pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi, dan yang bertujuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Beberapa contoh narkotika golongan III yang banyak beredar diantaranya[47] :

1) Kodein

Codeine ialah obat yang sangat bermanfaat untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Codein tersedia dalam bentuk tablet atau pil 10, 15, dan 20 mg, atau dalam bentuk kapsul dan sirop, Codeine merupakan obat untuk pereda nyeri golongan opioid yang dibuat dari ekstrak bahan tumbuhan opium. Codeine meredakan rasa nyeri dengan cara mengurangi respons nyeri yang akan diterima oleh otak, selain

[46] "Wikipedia Ensiklopedia Bebas", https://id.wikipedia.org/wiki/Metadon, diakses pada 9 Maret 2020

[47] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk meredakan nyeri, codeine juga dapat diresepkan untuk meredakan batuk pada orang dewasa[48].

2) Buprenorfin

Buprenorfin (nama merek: Subutex) ialah opiat (narkotik) sintetis yang sangat kuat seperti heroin (*putaw*) tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Seperti metadon, buprenorfin biasanya dipakai dalam program pengalihan atau rhabilitasi narkoba yaitu program yang mengalihkan pengguna heroin pada obat lain yang lebih aman[49].

3. Narkotika Perspektif Hukum positif

Hukum positif juga bisa disebut dengan *ius constitutum* yang artinya sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku disuatu tempat atau negara. Negara indonesia dengan system *sivil law* yang menggunakan perundang-undangan kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Pada tindak pidana narkotika di negara Indonesia menggunakan hukum positif yakni undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.[50]

---

[48] "Wikipedia Ensiklopedia Bebas", https://id.wikipedia.org/wiki/Kodein, diakses pada 9 Maret 2020

[49] "Wikipedia Ensiklopedia Bebas", https://id.wikipedia.org/wiki/Buprenofin, diakses pada 9 Maret 2020

[50] Alda Kartika Yudha, "*Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hukuman dan Pandangan Ulama*", (Jurnal --, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017),hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkotika dan psikotropika ialah obat dan zat yang digunakan sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi banyak masyarakat didunia dan di Indonesia disalahgunakan pemakaianya bahkan pengedar narkotika masih banyak bahkan meningkat. Narkotika di tinjau dari aspek yuridis yakni sah keberadaanya, undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin atau ilegal. Kejahatan narkotika dijadikan sebagi ajang bisnis yang menjanjikan dan perkembangan pesat, yang mana kegiatan ini berakibat pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemekai narkotika khususnya golongan remaja dan dewasa.[51]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika pada saat ini telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan dapat menjadi factor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak hukum, semakin meningkat perdagangan gelap narkotika.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum dapat diredakan . kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkan

[51] Siswantoro Sunarso, *penegak hukum dalam kajian sosiologi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),hal.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah oprasinya.[52] Saat ini penyalahguna narkotika melingkupi semua lapis masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya, anak anak, remaja dan dewasa maupun oknum oknum yang lainya. Pengguna narkotika dan pengedar narkotika setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang pada akhirnya merugikan bangsa.[53]

Para pemakai narkotika sering mengalami keterpurukan serta menderita depresi berat. Dan para pemakai narkotika sering kali mengalami perubahan dari sifat yang baik menjadi buruk, dari yang sehat menjadi sakit. Akhirnya para pemakai narkotika sering kali meninggal karena over dosis atau ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan.[54]

Sebagaimana dijelaskan diatas, narkoba terdiri dari dua zat yakni narkotika dan psikotropika. Dan seaxara khusus zat yang memiliki pengertian jenis narkotika serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang undang nomer 35 tahun 2009 atas perubahan dari undang-undang nomer 2 tahun 1997 tentang narkotika sedangkan psikotropika diatur dengan undang-undang nomer 5 tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untu

[52] Siswanto Sunarso,*politik hukum dalam undang-undang narkotika* (Jakarta: Rinerka Cipta,2012),hal.256
[53] Ibid.257
[54] Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif* (Karawang:Viva Tanpas,2015),hal.31-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keratifikasi konferensi PBB Gelab Narkoba Psikotropika tahun 1988. Narkotika sebagaimana pasal 1 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009.[55]

4. Macam-macam Hukuman

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan dapat berupa:

a. Pidana mati

Setiap orang berhak atas kehidupan dan mempertahankan kehidupan guna meningkatkan taraf kehidupan sebagaimana terdapat dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi hak tersebut bisa dibatasi dengan instrument undang-undang. Hukuman mati dapat dijatuhkan pada perkara pidana tertentu salah satunya perkara pidana narkotika Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.[56]

b. Pidana penjara

Yakni berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan penempatan orang disebuah Lembaga Permasyarakatan (lapas) yang menyebabkan orang tersebut wajib mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara ialah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk jangka seumur hidup, pidana penjara memiliki tenggangan waktu tertentu yaitu

[55] Andi Hamzah,*kejahatan narkotika dan psikotropika* (Jakarta:Sinar Grafika,1994),11
[56] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP).[57]

c. Pidana kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan keduanya merupakan bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai pengganti dari pidana denda yang tidak bisa dibayarkan.[58]

d. Pidana Denda

Hukuman yang dikenakan kepada pelanggaran yang diatur dalam pasal 30 ayat 2 KUHP, jika pidana denda tidak dapat dibayar ia diganti dengan pidana kurungan. Pidana denda dijatuhkan kepada seseorang atas delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.[59]

e. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu yang dimiliki
2) Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu
3) Putusan hakim

[57] Ibid.180
[58] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014),hal.121
[59] Ibid. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Orang yang harus dipertanggungjawabkan yakni orang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.[60]

a. Mampu Bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab ialah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari suatu kesalahan itu sendiri. Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan sipelaku atau pembuat, istilah lain yang sering digunakan guna merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat. Dapat dipertanggungjawabkan oleh sipembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan tesebut.[61]

---

[60] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal.15-16.

[61] *Ibid, 65*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab melingkupi :[62]

1) Keadaan jiwanya:
   a) Tidak terganggu oleh suatu penyakit terus-menerus atau sementara
   b) Tidak cacat dalam pertumbuhannya
   c) Tidak terganggu sebab menggangu kesadaran
2) Kesalahan

   Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang telah dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan Terdakwa harus memenuhiunsur :[63]

   a) Telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
   b) Mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.
3) Tidak ada alasan pemaaf

   Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan seorang terdakwa. Kesalahan yang dimaksud yakni melingkupi kesengajaan (dolus) dan kelalaian atau kealpaan (culpa), alasan penghapus suatu pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

---

[62] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hal.76.
[63] *Ibid,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Daya paksa yang relatif

b) Pembelaan terpaksa yang melampaui dari batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;

c) Menjalankan perintah suatu jabatan yang tidak sah, tetapi Terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

6. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut harus mencakup beberapa unsur, yakni : [64]

a. Unsur melakuan dan akibatnya

b. Unsur telah melawan hukum

c. Unsur yang memberatkan pidana

d. Unsur dari perbuatan pidana

e. Unsur suatu keadaan yang menyertai

f. Unsur tambahan untuk dapat di pidana

Dalam struktur tindak pidana atau suatu delik, subjek yang dituju oleh suatu norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", penentuan suatu subjek delik berkaitan

[64] Moeljatno,*Asas asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinerka Cipta). hal.58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.[65]

B. Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Khamr

Khamr adalah minuman yang memabukkan . khamar dalam Bahasa arab berarti *menutup* kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal.

Selanjut nya kata *khamr* dipahami sebagai nama peminum yang akan membuat peminumnyamabuk dan gangguan kesadaran. Pada zaman klasik cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman. Pada zaman modern ini benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan yang berupa benda padat, benda cair, dan dikemas menjadi tablet, pill dan serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.[66]

Istilah narkotika dalam konteks hukum islam tidak disebutkan secara langsung dalam AL-Qur'an dan Hadist, dalam AL-qur'an dan Hadist hanya menyebutkan istilah *khamr* . dalam teori ilmu fiqih bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bias diselesaikan dengan metode qiyas (analogi hukum). Oleh karena itu narkotika

---

[65] Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016),hal.26

[66] Dr.H.Zainudin Ali, *hukum pidana islam* (Jakarta: sinar grafika, 2012).hal.78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diqiyaskan ke khamr karena narkoba dapat memabukkan dan membuat si pemakai hilang kesadaranya dan gangguan kesadaran.[67]

Dampak bahaya dari mengonsumsi khamr, narkoba dan obat-obatan terlarang adalah sangat luas dan multidimensial, tidak hanya membahayakan bagi pemakainya saja, akan tetapi juga pada keluarga, anak-anak dan masyarakat sekitarnya.

Adapun bahaya bagi diri sendiri adalah efek buruk bagi tubuh dan akal sekaligus. Karena meminum dan mengonsumsi narkoba memiliki bahaya yang cukup lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat AL-Sayyid Sabiq, sesungguhnya ganja itu haram diberikan sanksi had yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringanya sesuai dnegan tindak pidana yang dilakukanya.[68]

Menurut etimologi dinamakan dengan khamr ia pengacau akal fikiran oleh karena itu secra Bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun zat padat. Maka khamr sesuai dengan jenis bendanya juga mengakibatkan pengaruhnya bagi siapa saja yang mengonsumsinya.[69]

Segala sesuatu yang menggangu akal fikiran dan mengeluarkan dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk adalah khamr, yang diharamkan oleh allah dan Rasulullah hingga hari kiamat. Termasuk

---

[67] Muhammad Khudori ,*usul fiqih* (Beirut:Dar al-Fikr,1998),hal.334
[68] ibid
[69] Makhrus Munajat, *dikonsumsi hokum pidana islam* (Yogyakarta:Longung Pustaka 2004). hal.125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara adalah bahan yang dikenalk dengan narkotika baik dalam bentuk tanaman ganja dan bukan narkotika bukan tanaman seperti kokain dan sabu dan lain lain jenisnya yang dapat menyebabkan hilangnya kala dan membius, tidak sadar, serta mabuk dan juga bisa merusak fisik dan akal yang membuat orang bisa menjadi mabuk dan gila.

2. **Pendapat Ulama Tentang Narkotika**

1. Menurut wabbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari berpendapat bahwa Narkoba belum ada pada masa Rosulullah, Narkoba lebih berbahaya dari pada khamr, narkoba tidak diminum seperti khamr, narkoba bisa memabukkan dan menyebabkan halusinasi, biasa nya narkoba bisa berjenis seperti obat-obatan dan bentuk tanaman maupun bukan tanaman yang dimana cara bekerjanya langsung mengenai saraf dan dapat merusak sebagian anggota dalam tubuh kita.
2. Menurut ibnu Taimiyah yang menjelaskan narkoba menyamakan dengan khamr yang disebutkan bahwa sesungguhnya ganja itu haram hukumnya, terhadap peminumnya dapat dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum khamr. Ganja lebih jahat dari pada khamr dilihat dari segi merusak akal fikiran, ia juga membuat seseorang yang menjadi lemah fikirannya dan lemah keinginannya dan keburukan lainya. Ganja juga menghalangi orang untuk mengingat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

allah dan lupa atas kewajibanya. Ganja termasuk kedalam pengharaman khamr dan mabuk, secara maknawi. [70]

3. Menurut Mukhamad Syaltut khamr adalah sebutan untuk setiap yang menutupkan akal, dapat disimpulkan bahwa segala Sesutu yang dapat menggangu fungsi akal, apakah ia terbuat dari tanaman atau bukan tanaman atau bahan-bahan yang lainya, sama saja disebut dengan khamr.
4. Menurut tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa umar bin khatab pernah mengatakan bahwa khamr bukan saja tebuat dari anggur, tetapi juga mencakup segala khamr yang dibuat selain dari anggur. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun juga semkain banyak, mulai dari saripati anggur dan hingga narkotika dan bahan adiktif lainya. Bahwa umar bin khatab menyatakan kepada para sahabat hukum pengharaman khamr, yang didalamnya mencakup pengaharaman atas semua yang dapat memabukkan
5. Menurut imam mazhab yaitu imam maliki, imam syafi'I dan imam ahmad mengahramkan meminum khamr dan minuman lain yang dapat memabukkan, baik sedikit maupun banyak, dan baik maupun banyak dan baik memabukkan atau tidak memabukkan. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman, namun selain minuman,

[70] Wahbah alzuhayli,*al fiqh al-islam waadilatuhu* (Beirut:Dar al-fikr,1998) juz VI,152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun selain minuman tetap haram dan hukumanya adalah takzir (tergantung penguasa yang menentukan.[71]

C. Hukuman Dalam Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman

Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan oleh syara' untuk mendapatkan balasan yang setimpal dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan untuk memberikan efek jera dan penimpa derita bagi sipelaku *jarimah* akibat dari pelanggaran dari syara.[72]

Hukum pidana islam dalam Bahasa arab adalah jarimah yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Menurut al-mawardi, pengertian jarimah secara terminologis ialah larangan hokum yang diancam oleh allah dengan hukuman had dan ta'zir. Larangan hukum bisa mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang dan bisa meninggalkan apa yang diperintahkanya. Dengan kemudian orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah, dia akan dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan.[73]

---

[71] Wahbah alzuhayli, *al fiqh al-islam waadilatuhu* (Beirut:Dar al-fikr,1998), juz. 7,487

[72] Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *intisari hukum pidana* (Jakarta: Gralia Indonesia,1983),hal.47

[73] Abd al-Wahhab Khallaf, *ilm ushul al-fiqh* (t.t.p :Dar al-ilm,1978),juz.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa ulama muta'akhirin menghimpun bahwa pembahasan semua pelanggaran atau kejahatan (jarimah) manusia dengan berbagai sasaran, badan,jiwa harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup kedalam fiqih jinayah dan hukum pidana islam.

Tindak pidana juga disebut sebagai jinayah yang berarti sebuah kejahatan atau criminal. Menurut Ibnu Nujaym sebagaimana dikutip Awdah, jianayah ialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau sebagian dari anggota tubuh yang lain seperti membunuh,melukai dan memukul. Selain itu terdapat *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dnegan hukuman *hudud* dan *qisas* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.[74]

Dalam hukum islam setiap perbuatan manusia dapat dikategorikan tindak pidana dikarenakan 3 unsur:

Yang pertama adanya Nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi sipelaku kejahatan.

Yang kedua adanya perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang dalam hal ini adalah perbuatan penyalahguna Narkotika.

[74] Djazuli fiqih jinayah *upaya menanggulangi kejahatan dalam islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1997),hal.11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang ketiga adanya pelaku tindak pidana tersebut yakni orang yang *mukallaf* orang yang cakap hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban[75].

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Islam

Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-qur'an maupun hadis. Dalam kajian islam upaya untuk menyelamatkan manusia perseorangan maupun bagi masyarakat sekitar untuk dapat menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan suatu kejahatan. Berdasarkan alqur'an dan hadist maupun dengan *ulil amri*. Semua itu untuk dapat menyelamatkan umat manusia dari ancaman suatu kejahatan[76]

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya:

Surat *An-Nisa 135*:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ

ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن

تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum

[75] ibid

[76] A,Djazuli,*fiqih jinayah*: *Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S AN-NISA 135). [77]

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: sesungguhnya allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya allah maha mendengar dan lagi melihat (QS.Al-Qur'an An-Nisa ayat 58)[78]

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu Khalifah dimuka bumi, maka berikanlah keputusan (hukuman) diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan allah akan mendapatkan siksa yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(QS.Al-Qur'an Sad ayat 26).[79]

D. Macam-macam Hukuman

1. Jenis Hukuman

a. *Jarimah hudud*

[77] Departemen Agama Republik Indonesia,*mufasir Al-Qur'an, terjemah Tafsir* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal,2010) 45 Al-Qur'an., 3 (al-Nisa): 135.
[78] Ibid.,4 (An-Nisa) 58.
[79] Al-Qur'an,(sad) 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis ancamanya ditentukan oleh nas, yaitu hak allah. Hukuman hudud yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan (sikorban atau wilayah) atau masyarakat yang mewakilinya, selain ditentukan bentuk hukumanya secara jelas baik melalui al-Qur'an atau As-sunnah

Adapun jarimah yang termasuk dalam kelompok *hudud* menurut para ulama, ada tujuh macam jarimah yaitu:

1) Perzinaan
2) Qazaf (menuduh orang zina)
3) Asyrib (pencurian)
4) Hirabah (pembegalan)
5) Al-baghyu (pemberontakan)
6) Riddah (keluar dari agama islam)[80]

b. Jarimah *qiyas/diyat*

Jarimah qiyas dan diyat sama halnya dengan jarimah *hudud*, karena jenis hukuman dan berat ringanya hukuman ditentukan oleh al-Quran dan Sunnah.

Dalam *al-mu'jam al-wasit*, qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hokum kepada pelaku tindak pidana yang sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota

[80]Rahmat Hakim,*hokum pidana islam'' fiqih jinayah"*(Bandung: CV Pustaka Setia,2000), hal. 26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Jarimah yang masuk dalam jarimah qisas yaitu :

1) Pembunuhan
2) Penganiayaan sengaja

Sedangkan diyat adalah merupakan sebuah hukuman, juga merupakan wujud ganti rugi bagi korban. Si pelaku jarimah memberikan sejumlah harta kepada si korban atau ahli warisnya, dengan besar kecilnya menurut jarimah yang dilakukanya. Ada tiga jarimah yang dimasud dalam jarimah diyat, yaitu

1) Pembunuhan tidak sengaja
2) Pembunuhan semi segaja
3) Penganiayaan tidak disengaja

Disamping itu diyat merupakan suatu hukuman pengganti dari hukuman qisas yang di maafkan oleh korban atau ahli waris korban.

Yang membedakan antara jarimah *qisas/diyat* dengan *hudud* adalah jarimah qisas/diyat menjadi hak perseorangan yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Dalam kasus jarimah *qiyas/diat* ini korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sipembuat jarimah dengan meniadakan *qisas* dan menggantinya dnegan diyat atau meniadakan sama skali.[81]

c. *Jarimah takzir*

Jarimah takzir yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh syarak, yang bentuk dan berat sanksi pidanaya ditentuakan oleh pertimbangan hakim.

Takzir adalah bentuk hukuman yang disebutkan ketentuanya kadar dari segi beratnya hukumanya yang ditentukan oleh syara' dan menjadi kekuasaan ulil amri atau hakim.adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalmnya tidak ada had dan kifarat dengan kata lain sanksi atas bberbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh syar'i telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada ulil amri.[82]

Adapun Macam-Macam *Jarimah takzir* dari segi sifatnya, bahwa jarimah takzir dibagi menajdi tiga yaitu

1) Takzir karena melakukan maksiat
2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3) Takzir yang melakukan pelanggaran (mukallaf) dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah takzir* dapat dibagi menjadi dua

[81] Makrus Munajat,*dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),hal.11
[82] Nurul Irfan,*fiqih jinayah* (Jakarta:Amzah,2013),hal.136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian: Jarimah takzir yang menyingung hak allah dan Jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan.

Macam-macam hukuman takzir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1) Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan

Mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman mati

Madzhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir tertinggi.

Hukuman mati yang telah ditetapkan oleh para fuqoha yang membolehkan kepada *ulil amri* untuk dapat menerapkan hukuman takzir dalam jarimah yang telah dilakukan oleh sipelaku apabila perbuatanya tersebut dilakukan secara berulang-ulang.[83]

Dari uraian tersebut bahwa hukuman mati sebagai sanksi jarimah tertinggi untuk jarimah takzir dan hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

[83] Ibid, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Bila pelaku adalah Residivis yaitu hukuman yang sebelumnya belum mendapatkan efek jera terhadapnya.

ii. Untuk lebih mempertimbangkan masyakat untuk dapat mencegah kerusakan yang ada dikalanganya.

Disamping itu ternyata sekarang Negara-negara didunia ini lebih banyak menerapkan hukuman mati sebagai sanksi takzir yang tertinggi, sebagai hukuman bagi pengedar dan penyelundupan narkotika.[84]

b) Hukuman jilid (Dera)

Hukuman yang diterapkan para fuqoha yang sudah ditetapkan oleh nash untuk seberapa banyak perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku *jarimah.* Sehingga para mazhab membeda bedakan jumlah hukuman cambuk yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatanya. Seperti hukuman bagi peminum *khamr* yaitu dicambuk sebanyak 40 kali yang tidak boleh melampaui batas hukuman *had.* Sesungguhnya dalam *jarimah* jilid harus dilihat seberapa besar tindakan *jarimahnya* karena sudah menjadi kewenangan *ulil amri* untuk dapat menjatuhkan hukumanya tersebut, dan penguasa setempat harus lebih mempertimbangkan kemaslahatan bagi si pelaku *jarimah* bagi masyarakt sekitarnya. [85]

2) Hukuman takzir yang berkaitan dengan Kemerdekaan yaitu:

---

[84] Ibid. 196

[85] M.Nurul Irfan,Musyarofah,*fiqih jinayah….149*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hukuman Penjara

Yaitu hukuman yang dilakukan untuk pelaku *jarimah* untuk mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya.[86] Hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu:

1) Hukuman penjara terbatas

Suatu hukuman yang lama waktunya dibatasi secara tegas , yang mana hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan ulama yang mana Batasan nya yang telah ditentukanya.

2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman yang tidak ada batas waktunya hingga orang tersebut terhukum mati atau sampai bertobat untuk mengandung Pendidikan yang adanya remisi bagi terhukum yang terbukti tanda-tanda telah bertaubat.

b) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pelaku jarimah takzir yang dikenai hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan biasanya dijatuhkan oleh pelaku jarimah yang telah memberikan dampak buruk dan pengaruh buruk bagi masyarakat.[87]

3) Hukuman yang berkaitan dengan harta

Hukuman yang terdapat dalam hukuman harta yaitu dapat berupa denda atau penyitaan harta milik terdakwa yang diduga merupakan hasil dari perbuatan jahat yang mengakibatkan hak orang lain yang hilang

[86] Ahmad Wardi Muslich,*Hukum pidana islam….262-263*
[87] Ibid., 156-157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartanya. Dan bagi siterdakwa dapat mengambil hartanya kalua proses sidang telah terselesaikan

2. Hukuman Penggabungan dalam Islam

1) Hukuman Pokok (*al-'uqubat al-ashliyah)* yaitu hukuman hukuman yang untuk menempati tempat yang berasal dari satu kejahatan yang dilakukan oleh hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid bagi pelaku pezina.
2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah)* yaitu tempat hukuman pokok yang apabila hukuman pokok itu tidak bisa dilaksanakan karena ada suatu alasan hukum seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban dan bisa dihukum dengan hukuman takzir.
3) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah)* yaitu hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku yang mengikuti hukuman pokok, seperti terhalang seorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari keluarganya sendiri.
4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah)* yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri.
5) Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hukuman yang dimiliki satu batas tertentu, hakim tidak dapat menambah dan mengurangi Batasan dari suatau hukman, seperti hukuman *had.*

b) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah,dimana hakim dapat memilih suatu hukuman yang dirasa itu adil seperti hukum takzir bagi pelaku tindak pidana narkotika.[88]

6) Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid.

b) Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.

c) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat* dendan dan perampasan.

7) Gabungan Hukuman

Gabungan Hukuman adalah suatu sanksi yang akan diterapkan pada seseorang apabila ia telah nyata telah melakukan suatu perbuatan *jarimah* yang dilakukan secara berulang-ulang diantara

[88] A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang,1999), hal.261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut yang salah satunya belum mendapatkan putusan akhir.[89]

a) Gabungan anggapan (Concurus idealis) yakni adanya gabungan *jarimah* itu karena bersifat anggapan, sedang pelakunya hanya berbuat satu jarimah.

b) Gabungan nyata (Concurcus realia) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan *jarimah* ganda secara jelas baik berkenaan dengan *jarimah* atau berbeda.

3. **Unsur-unsur Hukuman**

Apabila unsur-unsur dianggap dalam suatu perbutan *jarimah* yang telah terpenuhi yang dianggap sebagai tindak pidana pelaku *jarimah* unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana pelaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda jarimah yang satu atau jarimah yang lainya.

Unsur-unsur *jarimah* yaitu:

1) Unsur Formal

[89] 'Awdah, *al-Tashri',juz 1,* 267.Munajat,Hukum Pidana Islam,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur yang sudah ada ketentuan dari nashnya yang untuk *jarimah* takzir yang sudah diatur dalam undang-undang yang dibuat oleh sang penguasa.

2) Unsur material

Unsur yang dilakukan oleh *jarimah* yang dimana perbuatan tersebut yang benar-benar dilakukanya tindakan *jarimah*, seperti meminum *khamr* adalah suatu yang memabukkan.

3) Unsur moral

Unsur yang disertai niat untuk melakukan perbuatan *jarimah* yang menyangkut tanggung jawab yang akan dikenkan terhadapnya seprti orang yang sudah baligh, berakal sehat.[90]

4. Sanksi Hukuman[91]

1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan Jarimah. Agar tidak melakukan jarimah.
2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3) Kuratif (iṣlāh). Ta'zīr harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

[90] Wahbah az-Zuhaili,*fiqih islam* (Abdul Hayyie al-Kattani,dkk,ter. Dari al-*fiqh al-islami waadilatuhu)* jilid 7, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal.532
[91] Nurul Irfan, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), hal.142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hukuman Takzir Pelaku Narkotika

Status hukum narkoba dalam konteks Fikih memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alquran maupun Sunnah. Karena narkoba belum dikenal pada masa Nabi.[92]

Namun ada beberapa pendapat dari para ulama yang menyamakan narkoba dengan khamr. Seperti Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa: "Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum khamr. Ganja lebih jahat dari khamr dilihat dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan mendirikan sembayang. Ganja ini termasuk ke dalam pengharaman khamr dan mabuk, secara maknawi."[93]

Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Hasari berpendapat bahwa: "narkoba tidak ada pada masa Rasulullah, narkobah lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr, narkoba tidak diminum seperti halnya khamr."

Ada sebuah contoh hadis tentang ijtihad Umar bin alKhathab untuk menambah jumlah cambukan menjadi delapan puluh kali yang dijelaskan dalam hadis berikut:

---

[92] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam…., 151
[93] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9* (Bandung: Al-Maarif, 1984), hal.63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَجَلْدَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فِيْ الخَمْرِوَأَوْ بَكْرِ أَرْبَعِيْنَ

وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَا نِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةَ

Artinya: Dari Ali, ia berkata, Nabi mencambuk pelaku jarīmah syurb al-khamr sebanyak empat puluh kali demikian juga abu bakar. Sementara itu, Umar menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali dan keduaduanya merupakan sunnah. (HR.Muslim).[94]

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada perubahan/penambahan sanksi pidana dalam Jarimah khamr di masa Nabi Muhammad saw dan di masa Umar bin al-Khaththab. Namun penambahan cambukan 40 kali yang dilakukan Umar itu bukanlah hudud, melainkan Ta‘zīr dan merupakan kebijakannya sendiri.

Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, atau Penyalahgunaan Narkotika golongan I, berupa sabu-sabu dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik Alquran, Hadist atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus ta’zir.[95]

Masalah ta‘zīr ini sepenuhnya tergantung penguasa setempat dalam mempertimbangkan kemaslahatannya. Karena dizaman Umar kebetulan melihat kemaslahatan. Sementara di masa Nabi tidak melihat kemaslahatan, sehingga tidak menambahkan had menjadi delapan puluh kali cambukan.[96]

---

[94] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Irfan Maulana Hakim* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 517.
[95] Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), 124
[96] Ibid., 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan narkoba, yang belum dikenal di masa Nabi. Kemungkinan besar hukumannya bisa berubah/ditambah karena narkoba lebih berbahaya daripada khamr.

Syara‘ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap Jarīmah ta‘zīr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi ta‘zīr tidak mempunyai batas tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER PERIHAL TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA PUTUSAN NOMOR 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr

A. Kronologi Kasus

Terdakwa atas nama Miftachul Hikma pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIB atau setidaknya ada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 di Jalan Tampak Siring Lingkungan Krajan Rt.001 Rw.001 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember atau masih didaerah wilayah pengadilan negeri jember, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu tersebut seorang yang bernama taufiqur rohman datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa taufiqur rohman memanggil terdakwa dan terdakwa keluar dari rumah setelah mendengar panggilan tersebut sehingga terdakwa mengatakan "ada apa" dan dijawab oleh taufiqur rohman "supra 0,2" selanjutnya terdakwa masuk ke keluar dalam rumah dan membawa narkotika jenis sabu setelah itu taufiqur rohman menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada taufiqur rohman, setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan sabu tersebut langsung menuju Hotel Mutiara Garden untuk mengonsumsi sabu namun tiba-tiba dating saksi Erfandi menangkap Taufiqur Rohman, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi taufiqur rohman pada hari kamis tanggal 16 agustus 2018 sekira pukul 01:00 WIB Saksi Erfandi, Zulkanain dan Dadang Erwin beserta anggota polsek sumbersari mendatangani rumah terdakwa selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet bekas sabu seberat 0,48 gram di kursi sofa sisi pinggir dan 1(satu) buah pipet bekas hisab sabu di atas meja selanjutnya barang bukti diserahkan kepada polsek sumbersari.

Dari ungkapan kronologi diatas bahwa jaksa penuntut umum menuntut pidana yang pada pokoknya agar majelis hakim mengadili perkara ini:

1. Menyatakan terdakwa Miftahul Hikmah telah bersalah dan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaiamana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa
   a. 1 (satu) klip plastic sabu seberat 0,48 gram
   b. 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot sabu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar baiaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

B. Keterangan Saksi

1. Saksi I Dodit Zulkarnain

   Ditangkapknya saksi Taufiqur Rohman pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 22:00 WIB berdasarkan dengan keterangan saksi dengan dadang Erwin menuju kerumah jalan setapak siring lingkungan krajan RT 001 RW 001 kelurahan antirogo kecamatan sumbersari kabupaten jember, sesampainya dirumah terdakwa didampingi oleh bapak RT dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dari penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sabu 1(satu) buah pipet bekas alat sedot sabu diatas sofa dirung tengah rumah terdakwa dan (1) satu buah hp merk huawai warna hitam.

2. Saksi II Taufiqur Rohman

   Saksi taufiqur rohman ditangkap pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 ditangkap di slah satu kamar hotel Mutiara Garden dusun sumbersari kecamatan jember pada saat itu sanksi sedang mengonsumsi sabu, lalu saat di intorgasi saksi mengatakan kalua sudah membeli satu klip sabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram pada hari itu juga pukul 20.00 WIB dari terdakwa seharga Rpp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah). Dan terdakwa sebelumnya sudah 2 kali sudah membeli sabu dari terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sebelumnya saksi menelepon dahulu kepada terdakwa kemudian saksi mendatangi rumah tedakwa untuk mengambil barangnya.

3. Saksi III atas nama Erfandi

Saksi Dadang dan Erwin dan rekan saksi yang lain dari polsek melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 WIB dirumah terdakwa dan ditangkapnya saksi taufiq qurohman maka sekitar pukul 23:30 WIB menuju kerumah terdakwa dan hasil dari penggeledahan didalam rumah terdakwa dan diamankan barang bukit berupa 1 (satu) klip plastic sabu dilakukan penimbangan seberat 0,48 gram, 1(ssatu) buah pipet bekas alat sedot sabu diatas sofa diruang tamu rumah terdakwa dan satu buah HP merk Huawai warna hitam, dan terdakwa telah di tes urine dan hasilnya positif mengandung methamfethamine.

4. Saksi IV atas nama Dadang Erwin

Bahwa taufiqur rohman pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB berdasarkan hasil introgasi dengan saksi taufiqur rohman maka sekitar pukul 23.30 WIB menuju kerumah terdakwa dijalan tampak siring dari hasil penggeledahan diruang tamu rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plasntic sabu yang setelah dilakukan penimbangan sebesarat 0,48 gram, 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot sabu diatas sofa diruangan tamu dirumah terdakwa dan terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif mengandung methamfethamine

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Saksi V atas nama Misbah Amnasir menerangkan sebagai berikut:

   Bahwa saksi adalah ketua RT lingkungan ditempat tinggal terdakwa dijalan Tampak Siring RT/RW 001/001 bahwa benar pada hari kamis tanggal 16 agustus 2018 sekiranya pukul 00.00 WIB saksi mendampingi petugas dari polsek sumbersari saat melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dari hasil penggeledahan diruang tamu rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sabu, 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot sabu diatas sofa diruang tamu terdakwa dan satu buah HP merk Huawai warna hitam.

C. Barang Bukti Dalam Persidangan

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 8206 /NNF/2018 tanggal 07 september 2018 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti ,S,Si., Apt.,M.Si., Dra Fitrayana hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt disimpulkan bahwa BB-7758/2018/NNF berupa satu kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat neti 0,013 gram adalah benar kristal methamefetahimina, terdaftar golongan I (satu) nomer urut 61 lampiran I undang-undang RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
2. Hasil penggeledahan diruang tamu rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sabu 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabu diatas sofa diruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Huawai warna hitam.

3. Bahwa terhadap terdakwa telah ditest urine dan hasilnya positif mengandung methamfethamine.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Menimbang bahwa terdakwa yang didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

   Merupakan suatu unsur dari identitas terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab atas semua tindakanya.

2. Tanpa hak tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa unsur yang dirumuskan tersebut terdakwa ditangkap oleh polisi ketika saksi taufiqur rohman tertangkap dirumah bahwa sedang menguasai, mengonsumsi narkotika tersebut yang disita pada diri terdakwa yang jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum dalam kepemilikan narkotika jenis sabu di konsumsi dan dijualbelikan kepada orang lain.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan dihadapan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Miftachul Hikmah di dalam persidangan telah melakukan tindak pidana sebagaiamana yang telah tercantum didalam surat dakwaan, sesuai dengan identitas yang ada pada surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdkawa dan para saksi didalam persidangan.

Bahwa dalam perkara ini dalam unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi bahwa prosedur pengguna narkotika Golongan I diatur dalam pasal 7 undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa lebih lanjut pada pasal 8 undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan:

ayat (1) bahwa golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) dalam jumlah terbatas bahwa narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan pendapatkan eprsetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terdapat didalam persidangan yaitu terdakwa ditangkap oleh petugas polsek sumbersari dari hasil penggeledahan diruang tamu rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sabu dengan berat berat kurang lebih 0,48 gram, 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot sabu diatas sofa diruangan tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah hp merk Huawai warna Hitam dan terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif mengandung methamfethamine sebagai berita acara pemeriksaan laboratoris krimanilistik.

Menimbang bahwa memang benar terdakwa dipersidangan selalu membantah dan menyatakan keberatan atas ditemukanya barang bukti 1 (satu) klip plastic sabu dengan berat kurang lebih 0,48 gram, 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot sabu yang diamankan dari dalam ruang tamu rumah terdakwa, namun terdakwa juga selama dipersidangan tidak bisa membuktikan pemilik barang bukti 1 (satu) klip plastic sabu dengan berat kurang lebih 0,48 gram, 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot sabu yang diamankan dari dalam ruang tamu rumah terdakwa tersebut bersesuaian dengan hasil test urine terdakwa yang dinyatakan positif mengandung methamfethamine sebagaimana berita acara pemeriksaan.

Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa di dalam pledoinya memohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum karena tidak syahnya penggeledahan dan terdakwa menolak kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic sabu dengan berat kurang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0,48 gram 1 (satu) buah pipet bekas alat sedot sabu yang diamankan dari dalam ruang tamu rumah terdakwa, terhadap alas an yang disampaikan oleh penasihat hukum.

Bahwa dari pertimbangan pledoi penasihat hukum terdakwa oleh majelis hakim menilai pledoi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak. Dan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan
   a. Terdakwa pernah dihukum
   b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan
   a. Terdakwa kooperatif dipersidangan

Bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua yaitu terdakwa terbukti menyakini secara sah dan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut namun karena barang bukti yang diamankan dari terdakwa seberat 0,48 gram sehingga 1 (satu) gram dan adanya 1 alat hisap, dan dikaitkan dengan tes urine terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, majelis hakim berdasarkan pada SEMA Nomer 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tersebut diatas terhadap terdakwa tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang terbukti yaitu pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tersebut majelis hakim mendasarkan pada pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana amar putusan dibawah ini.

E. Amar Putusan Majelis Hakim

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomer 3 tahun 2018 dan undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yaitu bahwa terdakwa Miftachul Hikma telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa didalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic sabu dengan berat kurang lebih 0,48 gram dan 1(satu) buah pipet bekas alat sedot sabu dirampas dan dimusnahkan, dan menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negri Jember, pada hari Selasa, tanggal 12 maret 2019 oleh kami, Wahyu Widuri, SH.,MHum, sebagai hakim ketua, Wisnu Widodo, SH dan Ruth Marina Damayanti Siregar, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Suwarji Panitera Pengganti pada Pengadilan Negri Jember, serta dihadiri oleh Dian Akbar Wicaksana,SH.,SPsi, Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusaan Pengadilan Negri Jember Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Jmr

Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang telah diatur pada undang-undang khusus yanitu undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Guna terbuatnya undang-undang ini yaitu untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah akan halnya terjadinya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara berdasarkan dengan asas keadilan sebagaimana dengan kewenangan, memeriksa dan menerima dan menetapkan suatu hukuman berdasarkan dengan keadilannya, dasar pertimbangan hukum hakim dapat dipergunakan sebagai analisis tentang bagaimana hakim itu menjatuhkan putusanya terhadap diri terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, setelah itu bagaimanapun putusan sesuai denga tujuan suatu pemidanaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak sesuai dengan unsur pemidanaan akan berdampak negative bagi para pelaku sehingga para pelaku untuk bisa mengulangi kejahatanya lagi dan hukuman yang telah dijatuhkan tidak membawa manfaat bagi pelaku tindak pidana melainkan akan membawa dampak kerugian. Oleh karena itu hakim tidak noleh beripihak kecuali dengan keadilan yang benar.

Sebelum hakim memutuskan sebuah perkara harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu saksi-saksi yang dapat memperkuat atas tindakanya dan memberikan barang bukti yang sesuai supaya hakim dapat menjatuhkan hukuman yang adil terhadap diri pelaku sebagai penyalahguna narkotika.

Dalam kasus putusan nomer 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satuu) bukan tanaman atas nama Miftachul Hikma dalam kasus tersebut terdakwa didakwa oleh penutut umum dengan dakwaan tugal yakni isi dari dakwaan tersebut pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tetang tindak pidana narkotika.

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus yang mana diatur dalam pasal 112 ayat (1) yang menejelaskan bahwa “Setiap orang tanpa Hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (emat) tahun dan paling lama 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000 (delapan miliyar rupiah).

Dimana ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) memiliki unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

   Setiap orang yaitu orang yang telah melakukan sebuah tindakan pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatanya dan dipersidangkan dihadapan majelis hakim dan unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Tanpa Hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman

   Saat penangkapan terdakwa oleh pihak polisi bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Berdasarkan fakta yang tertangkap didalam persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 21:00 WIB atau setidaknya ada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 di Jalan Tampak Siring Lingkungan Krajan Rt.001 Rw.001 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember atau masih didaerah wilayah pengadilan negeri jember, seorang yang bernama taufiqur rohman datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dirumah taufiqur rohman memanggil terdakwa dan terdakwa keluar dari rumah mengatakan "ada apa" dan dijawab oleh taufiqur rohman "supra 0,2" selanjutnya terdakwa masuk ke keluar rumah dan membawa narkotika jenis sabu setelah itu taufiqur rohman menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada taufiqur rohman, setelah mendapatkan sabu tersebut langsung menuju Hotel Mutiara Garden untuk mengonsumsi sabu namun tiba-tiba datang saksi Erfandi menangkap Taufiqur Rohman, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi taufiqur rohman pada hari kamis tanggal 16 agustus 2018 sekira pukul 01:00 WIB Saksi Erfandi, Zulkanain dan Dadang Erwin beserta anggota polsek sumbersari mendatangani rumah terdakwa selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet bekas sabu seberat 0,48 gram di kursi sofa sisi pinggir dan 1(satu) buah pipet bekas hisab sabu di atas meja selanjutnya barang bukti diserahkan kepada polsek sumbersari.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman" telah terpenuhi.

Setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pada pasal 112 ayat (1) terpenuhi dalam diri perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penutut umum.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan
   a. Terdakwa pernah dihukum
   b. perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan
   a. Terdakwa koomperatif dipersidangan

Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun dengan ini ketentuan hukuman dibawah minimal dan tidak ada denda, menurut peneliti hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jika melihat dari ketentuan pidananya dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000 (delapan miliyar rupiah). Pasal 112 ayat (1) menjelaskan bahwa ” paling singkat 4 tahun” serta ada kata “dan denda” yang disebutkan didalam undang-undang tersebut, dan sedangkan hakim hanya memutus dibawahnya, seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal yang dijatuhkanya . Sedangkan hukuman paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singkatlah yang menentukan lamanya suatu hukuman yang harus ditetapkan oleh majelis hakim, maka dari itu majelis hakim memberikan leluasa dalam menjatuhkan hukuman, kecuali peraturan itu sudah menentukan sendiri seperti sekurang-kurangnya, sesingkat-singkatnya dan seringan-ringanya, hakim menjatuhkan putusan ringan bagi diri terdakwa dikhawatirkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga terdakwa akan lebih bisa mengulanginya lagi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman

Istilah narkotika dalam konteks hukum islam tidak disebutkan secara langsung dalam AL-Qur'an dan Hadist, dalam AL-qur'an dan Hadist hanya menyebutkan istilah *khamr* dalam teori ilmu fiqih bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa diselesaikan dengan metode qiyas (analogi hukum). Oleh karena itu narkotika diqiyaskan ke khamr karena narkoba dapat memabukkan dan membuat si pemakai hilang kesadaranya dan gangguan kesadaran.[97]

Di dalam putusan yang telah ditetapkan oleh hakim nomor putusan 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr menjatuhkan pidana kepada terdakwa Miftachul Hikma dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan menetapkan

[97] Muhammad Khudori ,*usul fiqih* (Beirut:Dar al-Fikr,1998),334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa didalam tahanan. Namun perlu ditinjau kembali mengingat apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai orang yang melakukan kejahatan penyalahguna narkotika dihukum tidak sesuai dengan undang-undang Indonesia yang berlaku dimana hukuman yang di tetapkan tidak sesuai dengan pasal yag diterapkan yakni pasal 112 ayat (1) undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000 (delapan miliyar rupiah).

Status hukum narkoba dalam konteks Fikih jinayah memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alquran maupun Sunnah. Karena narkoba belum dikenal pada masa Nabi.[98] Hanya alquran saja yang membicarakan tentang pengaharaman khamr. Meskipun demikian para ulama sepakat bahwa penyalahguna narkotika itu haram karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia.

Dalam sumber Hukum Pidana Islam untuk menyamakan narkoba dan khamr hanyalah menyamakan larangan dan status hukumnya saja. Walaupun dalam Hukum Pidana Islam narkotika dan khamr yakni sama-sama memiliki kadar yang memabukkan akan tetapi narkotika ini memiliki akibat buruk yang lebih besar dari pada yang disamakan tersebut.

[98] Rahmat 3Hakim, Hukum Pidana Islam…., 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dari berat dan ringanya dari jenis hukumanya adalah tergantung pada tingkat maksud jahatnya. Dalam kaidah fikih jinayah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada para pelaku berbeda-beda bergantung kepada tingkat maksud kejahatan atau itikad jahatnya, yang jelas sanksi pidana antara penyalahguna dan pengedar narkoba jelas dibedakan.

Dalam fakta di persidangan kepada diri terdakwa tidak mengaku menjual narkotika jenis sabu dan telah mengonsumsi narkotika itu bagi dirinya sendiri sehingga perbuatan pelaku termasuk dalam jarimah takzir, Dalam Hukum Islam jarimah untuk mengonsumsinya adalah jarimah hadd menurut Imam Syafi'I mengharamkan meminum khamr dan minuman lainya yang dapat memabukkan baik sedikit maupun banyak dihukum dengan hukuman hadd, sedangkan menurut Imam Maliki yaitu baik mabuk maupun tidak benda yang memabukkan itu berupa minuman namun selain minuman tetap haram hukumanya adalah takzir.

Dari pertimbangan hakim didalam putusan akhirnya terdakwa diputus sebagai penyalahguna narkotika dalam hukum pidana Islam bagi penyalahguna narkotika dihukum takzir yang mana hukumanya sesuai dengan penguasa setempat.

Dari beberapa pendapat para fuqoha dapat dikatakan bahwa penyalahguna narkotika dikenakan hukuman takzir karena narkoba tidak terbuat dari anggur maupun dari kurma, dan narkoba juga tidak diminum seperti halnya khamr, bahkan narkoba lebih bahaya dari khamr.

Hadist yang melarang khamr dan narkotika sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ص فِى اْلخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اْلمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ اْلمُشْتَرِيَ لَهَا وَ اْلمُشْتَرَاةَ لَهُ

Artinya:"Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW mela'nat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. Yang minta diperaskannya, 3. yang meminumnya, 4. yang mengantarkannya, 5. yang minta diantarinya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, dan 10. yang minta dibelikannya". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 380, no. 1313],"

Status hukum narkotika dalam islam diharamkan, tetapi untuk sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunanya tidak ada *nass* yang mengaturnya. Wahhanah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahguna narkkotika diberikan sanksi *ta'zir* karena narkotika tidak ada dizaman Rasulillah SAW, narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *Khamr,* dan narkotika tidak diminum seperti halnya *khamr.*

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan kepada ulil amri, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Hakim dapat menentukan suatu hukuman yang menurut *ijtihad* nya dapat memberi penngaruh preventif, represif, kuratif dan edukatif terhadap si terhukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tepat mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarimah* nya, korban kejahatannya, waktu dan tepat kejadian. Hal tersebut berarti dalam menentukan sanksi *ta'zir* harus mempertimbangkan pelakunya, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama, baik motif tindakanya maupun psikisnya. Meskipun sanksi *ta'zir* itu diserahkan kepadda hakim untuk menjatuhkan akan tetapi hakim harus mempertimbangkan banyak hal supaya sanksi yang dijatuhkan tidak melampaui batas dan kurang dari batas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun dan menetapkan masa tahanan yang dijalani terdakwa dan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa didalam tahanan. Jaksa penuntut umum mendakwakan dengan satu dakwaaan yakni pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dengan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.800.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dalam pusan akhir hakim menjatuhkan dengan pasal yang sama yakni pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 berbunyi : "Setiap orang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(delapan miliar rupiah)".[99] Namun hakim memberikan putusan dibawah minimum dari jumlah yang ada pada pasal tersebut, yakni hanya dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dengan mempertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan, berdasarkan hukuman yang dijatuhi oleh terdakwa hakim dengan menjatuhkan hukuman dibawah minimum yang merupakan jauh dari pasal yang berlaku dalam undang-undang.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyalahguna Narkotika, Status hukum narkotika dalam islam diharamkan, tetapi untuk sanksi yang diberikan terhadap penyalahgunanya tidak ada *nass* yang mengaturnya. Wahhanah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahguna narkkotika diberikan sanksi *ta'zir* karena narkotika tidak ada dizaman Rasulillah SAW, narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *Khamr,* dan narkotika tidak diminum seperti halnya *khamr.* Dalam hukum pidana Islam macam-macam hukuman takzir sangatlah banyak mulai dari hukuman peringatan sampai dengan hukuman mati, dan hukuman penjara dan denda termasuk bentuk untuk hukuman jarimah takzir dan sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan berat kecilnya kejahatan yang dilakukanya.

[99] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Dari putusan hakim tersebut dapat dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hakim dalam memberikan putusan harus melihat dari beberapa faktor salah satunya undang undang yang akan di ditetapkan karena didalam undang-undang terdapat hukuman minimum dan maksimum, agar dalam memberikan putusan hakim tidak keluar dari perundang-undangan, karena undang-undang telah ditetapkan dan dirancang guna kemajuan bangsa dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
2. Dalam memberikan putusan kedepanya diharap untuk lebih mempertimbangkan lagi mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika terutama pada pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurut pendapat para fuqoha didalam hukum pidana islam nakotika disamakan dengan khamr yang mana hukumanya yakni *ta'zir,* namun sanksi *ta'zir* itu diserahkan kepada ulil amri atau hakim sebagai orang yang berwenang dalam memutus suatu perkara akan tetapi ulil amri atau hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal supaya sanksi yang dijatuhkan tidak melamaui batas dan kurang dari batas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A,Djazuli. *fiqih jinayah*: *Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Bulan Bintang,1999.

Al Utaibi Saud, *Al Mausu"ah Al Jinaiyah Al Islamiyah, Juz 1,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali Zainudin, *hukum pidana islam,* Jakarta :sinar grafika, 2012.

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Alzuhayli Wahbah, *al fiqh al-islam waadilatuhu,* Beirut:Dar al-fikr,1998.

Az-Zuhaili Wahbah, *fiqih islam*, Abdul Hayyie al-Kattani,dkk,ter. Dari al-*fiqh al islami waadilatuhu,* jilid 7, Jakarta:Gema Insani, 2011.

Bony Daniel, AR. Sujono, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bulughul Maram, Ibn Hajar Al-Asqalani, Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia, *mufasir Al-Qur'an, terjemah Tafsir*, Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal,2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia,* Jakarta:balai pustaka,2000.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Djazuli, fiqih jinayah, *upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997.

Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya, 2017.

Hakim Rahmat, *hokum pidana islam'' fiqih jinayah",* Bandung: CV Pustaka Setia,2000.

Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Jakarta: Kencana Prenada Media 2006.

Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Irfan Nurul, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iskandar Anang, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif,* Karawang: Viva Tanpas,2015.

Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.

Khallaf al-Wahhab Abd, *ilm ushul al-fiqh.* t.t.p :Dar al-ilm,1978.

Khudori Muhammad*, usul fiqih*, Beirut: Dar al-Fikr,1998.

Makrus Munajat, *dekontruksi Hukum Pidana Islam,* Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Moeljatno*, Asas asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rinerka Cipta. *Narkotika Golongan I yang wajib di Ketahui*, https://dosenbiologi.com/biokimia/narkotika-golongan-i, diakses pada 9 Maret 2020

Pamungkas Putri Apriliantin, *Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia,* Semarang: Universitas Diponegoro Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017.

Pangaribuan Aristo, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Partodiharjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. pada 20 November 2018, http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20180508/BUKU_HASIL_LIT_2 17.pdf

Rizal Mochamad, *Akibat Penggunaan Narkoba*, http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/ NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP PENGGUNA.pdf

RM Soeharto, *Hukum Pidana Materiil,* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

RM Surachman, Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Ruben Ahmad dan Mustafa Abdullah*, intisari hukum pidana,* Jakarta: Gralia Indonesia,1983.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 9,* Bandung: Al-Mạarif, 1984.

Salim Agus "*upaya united nation office on drugs crime (unodc) dalam menekan produksi opium di wilayah segitiga emas*,"Jurnal Hubungan Internasional 5, no. 3 ,2017. http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seno Oemar, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum ,* Jakarta:UI press, 1986.

Soelaiman Holil, *Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN RI: t.tp, 2006.

Sunarso Siswanto, *politik hukum dalam undang-undang narkotika*, Jakarta: Rinerka Cipta,2012.

Sunarso Siswantoro, *penegak hukum dalam kajian sosiologi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004.

Syamsu Ainul Muhammad, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.

Taringan Jasa Irwan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Tujuan pokok dan fungsi,"*Badan Narkotika Nasional,* di akses 20 November 2018, http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Wahib Abdul, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Semarang: Erlangga, 2016.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki, diakses pada 9 Maret 2020

Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Yudha Kartika Alda, "*Hukum Islam dan Hukum Positif Perbedaan Hukuman dan Pandangan Ulama*", Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id